



PUTUSAN
Nomor 241 K/TUN/KI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK

KEKERASAN (KONTRAS), berkedudukan di Jalan Kramat II

Nomor 7, Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yati Andriyani, S.H.I. ;
2. Putri Kanesia, S.H.;
3. Satrio Wirataru, S.H.;
4. Tioria Pretty Stephanie, S.H.;
5. Muhammad Retza Billiansya, S.H. ;
6. Alghiffari Aqsa, S.H.;
7. Yunita, S.H., L.L.M.;
8. Eny Rofiatul N., S.H.;
9. Citra Referandum, S.H.;
10. Gregorius R. Daeng, S.H.,;

Seluruhnya Para Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum pada kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), yang beralamat di kantor Kontras yang beralamat di Jalan Kramat II Nomor 7, Senen, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Februari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;
melawan:

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:



1. Nanik Purwanti, S.H., M. Pol.Admin.;
2. Drs. Masrokhani, MPA.;
3. Faisal Fahmi, S.H., M.H.;
4. Yanti Arivianti, S.H., M.Hum.;
5. Yudi Sugara, S.H., M.H.;
6. Muamer Rizqo Valentino, S.H., M.H.;
7. Maryeta Devinda Kartika, S.H.;
8. Amalia Fujiawati, S.AP.;

Para pejabat dan pegawai pada Asisten Deputi Hukum dan Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09 /Kemensetneg/D-2/Humas/03/2017, tanggal 23 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Dasar Hukum Dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan
 1. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang KIP) menyatakan Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha Negara apabila yang digugat Badan Publik Negara;
 2. Pasal 48 Undang-Undang KIP menyatakan Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan *ajudikasi* dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;
 3. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan *juncto* Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disingkat "PERKI Nomor 1 Tahun 2013) menyatakan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

4. Adapun salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016, kami terima pada tanggal 13 Oktober 2016, dengan demikian jangka waktu keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

II. Kronologi Perkara

1. Bahwa Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi telah mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemensetneg Nomor 80/SK-Kontras/II/2016 tanggal 17 Februari 2016, yang intinya memohon agar:
 - a. Pemerintah RI untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (TPFKMM);
 - b. Alasan Pemerintah RI belum mengumumkan hasil penyelidikan TPFKMM;
2. Atas hal tersebut, Kementerian Sekretariat Negara melalui surat atasan PPID (saat ini selaku Pemohon Keberatan) Nomor B-28/Kemensetneg/D-2/Humas/HM.01.00/ 03/2016 tanggal 1 Maret 2016 telah menindaklanjuti surat Termohon Keberatan yang pada intinya menyampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak memiliki dan menguasai informasi dimaksud;
3. Bahwa Termohon Keberatan sebagaimana surat Nomor 114/SK-Kontras/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 telah menyampaikan kembali kepada Pemohon, yang intinya keberatan atas surat Jawaban Pemohon Nomor B-28/Kemensetneg/D-2/Humas/ HM.01.00/03/2016 tanggal 1 Maret 2016;
4. Bahwa Pemohon Keberatan sebagaimana surat Nomor 1866/Kemensetneg/D-2/Humas/HM.01.03/04/2016 tanggal 14 April 2016 telah menyampaikan kembali kepada Termohon Keberatan, yang intinya menyampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan menguasai informasi terkait hasil penyelidikan TPFKMM, serta tidak mengetahui keberadaan informasi dimaksud;

5. Sehubungan dengan hal tersebut, Termohon Keberatan pada tanggal 28 April 2016 telah mendaftarkan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat, dengan Registrasi Sengketa Nomor 025/IV/KIP-PS/2016;

6. Bahwa sengketa dimaksud telah diputus KIP dengan putusan Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang amarnya:

Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa:

1. Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada Masyarakat;
2. Alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir sebagaimana tercantum dalam penetapan Kesembilan Keppres Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir;

adalah informasi yang wajib diumumkan untuk publik;

- Memerintahkan kepada Termohon untuk mengumumkan informasi berupa pernyataan sebagaimana yang tertuang dalam tanggapan atas Keberatan Permohonan Informasi Publik melalui media elektronik dan non elektronik yang dikelola oleh Termohon;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang KIP sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

III. Keberatan Pemohon Atas Putusan KIP Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016 (selanjutnya disebut putusan KIP)

1. Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi (bantahan) terkait dengan Kewenangan Absolut dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapat Majelis Komisioner pada halaman 35 Putusan KIP

"[4.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan paragraf [4.10] huruf b, berkenaan dengan sengketa berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan perundang-undangan, Majelis berpendapat bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah adanya fakta Permohonan Informasi yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon;
2. Bahwa atas informasi publik, Termohon telah memberikan tanggapan atas permohonan dan keberatan;
3. Bahwa meskipun Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan informasi publik dan tanggapan atas keberatan permohonan informasi publik, Pemohon dapat mengajukan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID;
4. Fakta hukum dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [4.8] menyebutkan bahwa mekanisme prosedural sebagaimana termuat dalam Pasal 37 Undang-Undang KIP *juncto* Pasal 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013 telah ditempuh Pemohon;

Bahwa dengan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisioner berpendapat permohonan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi prosedur”;

Bahwa pendapat Majelis Komisioner dalam uraian di atas tidak menjawab eksepsi Pemohon Keberatan terkait dengan Kewenangan Absolut karena pendapat yang dinyatakan dimaksud merupakan bagian dari proses pengelolaan informasi publik yang harus dilakukan Pemohon Keberatan dalam hal diterimanya setiap surat permohonan yang masuk kepada PPID Kementerian Sekretariat Negara;

Bahwa PPID Kementerian Sekretariat Negara pada saat menerima permohonan Pemohon menganggap bahwa yang diminta adalah laporan hasil Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (TPFKMM), yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 111 Tahun 2004, sehingga PPID Kemensetneg mempunyai kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menanggapi permohonan tersebut dengan menjawab tidak memiliki dan menguasai informasi terkait hasil penyelidikan TPFKMM, serta tidak mengetahui keberadaan informasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terurai dalam pendapat Majelis Komisioner paragraf [4.40] halaman 42 Putusan KIP, ternyata yang dimohonkan Termohon Keberatan adalah permohonan tindak lanjut/dikarenakan dari Keppres Nomor 111 Tahun 2004 khususnya diktum kesembilan yaitu Pemerintah RI untuk segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan TPFKMM. Selain itu, Alasan Pemerintah RI belum mengumumkan hasil penyelidikan TPFKMM;

Bahwa Pemohon Keberatan dalam persidangan pertama kali di Komisi Informasi Pusat telah menyampaikan/mempertanyakan kepada Majelis Komisioner mengenai apakah sengketa ini dapat diselesaikan/kewenangan di Komisi Informasi Pusat (*vide* [2.14] angka 6 hal 8 Putusan KIP);

Bahwa pertanyaan dan keberatan yang disampaikan Pemohon Keberatan tidak mendapatkan jawaban yang cukup jelas dari Majelis Komisioner dalam persidangan, tetapi dalam putusan Majelis Komisioner sebagaimana paragraf [4.11] memberikan pendapat yang menurut Pemohon Keberatan pendapat tersebut tidak menjawab eksepsi Pemohon Keberatan terkait dengan Kewenangan Absolut. Oleh karena itu Pemohon Keberatan dalam kesimpulan telah menyampaikan kembali keberatan atas kewenangan Komisi Informasi Pusat dalam memeriksa dan memutus sengketa dimaksud;

Bahwa dalam permohonan Keberatan ini Pemohon Keberatan menyampaikan kembali eksepsi terkait kewenangan absolut, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KIP menyatakan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik;
- Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksud sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa informasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KIP dan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda, sedangkan permohonan Termohon Keberatan berupa kata kerja yaitu tindakan pemerintah mengumumkan dan memberikan penjelasan,

Halaman 6 dari 32 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Termohon Keberatan bukan merupakan suatu permohonan informasi;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang KIP, maka jika dikaitkan dengan permohonan dari Pemohon informasi yang meminta Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan TPFKMM sesuai dengan Keppres 111 Tahun 2004 dan memberikan penjelasan atas alasan pemerintah belum mengumumkan hasil penyelidikan dimaksud, tidaklah terpenuhi unsur-unsur sebagai suatu sengketa informasi;

Bahwa Keppres bukanlah suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas dan terang bahwa yang dimohonkan Termohon Keberatan bukanlah informasi sehingga sengketa/perkara ini bukanlah sengketa informasi. Oleh karena itu, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim kiranya berkenan memutus menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Pemohon Keberatan, dan menyatakan batal atau tidak sah Putusan KIP Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016;

2. Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan memutus sengketa ini karena tidak mempertimbangkan setiap dalil-dalil dari Pemohon Keberatan terkait Eksepsi mengenai permohonan keliru mengenai pihak (*Error in Persona*). Hal dimaksud tercermin tidak terurainya hal dimaksud dalam Putusan KIP;

Bahwa Pemohon Keberatan menyampaikan Eksepsi mengenai permohonan keliru mengenai pihak (*Error in Persona*), dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon Keberatan dalam Permohonannya telah keliru menarik Kementerian Sekretariat Negara sebagai pihak Termohon Informasi (sekarang Pemohon Keberatan), mengingat sampai dengan diputuskannya perkara ini tidak ada fakta yang membuktikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara memiliki dan menguasai informasi terkait hasil penyelidikan TPFKMM, serta mengetahui keberadaan informasi dimaksud;
- b. Bahwa Termohon Keberatan dalam permohonannya juga tidak terang atau tidak jelas karena dalam permohonan Termohon Keberatan menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia wajib segera mengumumkan dan memberikan penjelasan secara resmi hasil penyelidikan TPFKMM kepada Masyarakat;
- c. Bahwa frasa "Pemerintah Republik Indonesia" dalam permohonan Termohon Keberatan tidak jelas mengenai kementerian/institusi mana yang dimaksud karena dalam struktur Pemerintah Republik Indonesia terdapat 34 Kementerian, 1 Kejaksaan Agung, dan 1 Kepolisian Republik Indonesia, yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- d. Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, oleh karena itu seharusnya permohonan Termohon Keberatan ditujukan kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan Pemerintahan.
- e. Bahwa sesuai dengan Diktum Ketiga Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, Tim bertugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap peristiwa meninggalnya Sdr. Munir, S.H. Hal demikian telah jelas menggambarkan suatu kerja sama antara Kepolisian dengan tim, dan tidak ada keterkaitan Kementerian Sekretariat Negara dalam melakukan penyelidikan terhadap meninggalnya Sdr. Munir, S.H. dimaksud;
- f. Bahwa suatu proses hukum tahap Penyelidikan dan Penyidikan kasus Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pasal 18 ayat (1) menyatakan Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- 2) Pasal 21 ayat (1) menyatakan Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
- g. Bahwa terkait dengan proses hukum acara Hak Asasi Manusia kewenangan masing-masing institusi/lembaga telah jelas terurai dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Kementerian Sekretariat Negara yang bukan sebagai anggota TPFKMM sesuai Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 dan bukan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam melakukan proses hukum Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka kiranya Majelis Hakim menyatakan Permohonan Pemohon salah pihak sehingga Kementerian Sekretariat Negara tidak mempunyai kewajiban mengumumkan dan memberikan penjelasan secara resmi hasil penyelidikan TPFKMM;

3. Bahwa dalam Pokok Perkara Pemohon Keberatan tidak sependapat/keberatan dengan pendapat dan putusan Majelis Komisioner, dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Majelis Komisioner telah mengalihkan pokok permohonan Termohon Keberatan yang semula intinya adalah suatu tindakan menjadi seolah-olah merupakan permohonan informasi atas laporan hasil penyelidikan TPFKMM sebagaimana dalam pendapat Majelis Komisioner dalam paragraf [4.61] hal 48 putusan KIP;
 - b. Bahwa dalam paragraf [4.61] Majelis berpendapat:

“Menimbang bahwa terhadap uraian paragraf [4.59] sampai dengan paragraf [4.60] Majelis berpendapat bahwa ketidaktersediaan informasi berupa laporan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir tidak melepaskan kewajiban Termohon untuk menyediakan informasi publik yang akurat...”

“Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, Majelis berpendapat bahwa informasi sengketa *a quo* merupakan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu Keputusan Presiden selaku Kepala



Pemerintahan yang dituangkan dalam Keppres Nomor 111 Tahun 2004 (*vide* surat P-12)."

Bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan pendapat Majelis di atas dengan alasan:

Frasa "tidak melepaskan kewajiban Termohon untuk menyediakan informasi publik yang akurat..." dalam hal Pemohon Keberatan menguasai, menghasilkan, menyimpan, mengelola dan/ atau menerima informasi publik tersebut, tetapi apabila informasi publik tidak dikuasai disimpan, diterima dan/atau dikelola oleh Pemohon Keberatan, maka tidak ada kewajiban Pemohon Keberatan untuk menyediakan informasi publik maupun mengumumkannya informasi publik tersebut;

Bahwa telah terbukti dan telah dikuatkan dalam pendapat Majelis Komisioner dalam paragraf [4.59] hal 47 putusan KIP Kementerian Sekretariat Negara tidak menguasai informasi Laporan Hasil Penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, maka Pemohon Keberatan tidak mempunyai kewajiban untuk mengumumkan informasi tersebut;

c. Terkait dengan pendapat Majelis Komisioner dalam paragraf:

"[4.62] Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, Majelis berpendapat bahwa informasi sengketa *a quo* merupakan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu Keputusan Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang dituangkan dalam Keppres Nomor 111 Tahun 2004 (*vide* surat P-12)."

"[4.63] Menimbang bahwa dengan diterbitkannya Keppres Nomor 111 Tahun 2004 Majelis berpendapat bahwa Keppres tersebut merupakan kebijakan Kepala Pemerintahan yang memiliki dampak bagi keadilan dan kepentingan publik, maka Keppres *a quo* merupakan bagian dari kebijakan publik yang wajib diketahui oleh publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang KIP";

"[4.64] Menimbang terhadap kebijakan publik sebagaimana diurai dalam paragraf [4.62] sampai dengan paragraf [4.63] Majelis berpendapat bahwa apabila ketentuan yang termaktub dalam kebijakan publik dimaksud tidak diketahui oleh publik, maka akan ada kerugian yang dialami oleh publik yaitu tidak terpenuhinya hak



publik untuk mengetahui proses dan alasan pengambilan keputusan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang KIP”;

Terhadap pendapat Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan di atas Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan alasan:

Dalam ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang KIP selengkapnya berbunyi Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin Hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

Bahwa Pasal 3 huruf a Undang-Undang KIP menyatakan tujuan dari diterbitkannya Undang-Undang KIP bukan untuk menentukan suatu informasi wajib atau tidaknya informasi disediakan, diumumkan atau dikecualikan;

Bahwa terkait dengan wajib atau tidaknya informasi disediakan, diumumkan atau dikecualikan diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang KIP;

Bahwa Laporan hasil Penyelidikan TPFKMM sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang KIP termasuk informasi yang dikecualikan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2 yang menyatakan:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. Menghambat proses Penyelidikan dan Penyidikan suatu tindakan pidana;
 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

Bahwa laporan hasil Penyelidikan dimaksud termasuk dalam proses Penyelidikan yang di dalamnya terdapat identitas para pelapor, terduga, atau saksi yang apabila diumumkan kepada publik dapat menghambat proses hukum sebagaimana dalam Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2 Undang-Undang KIP, oleh karena itu Putusan KIP bertentangan dengan Undang-Undang KIP karena informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan hasil penyelidikan dimaksud memenuhi unsur-unsur informasi yang dikecualikan;

4. Bahwa Amar dalam putusan KIP menyatakan:

“Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa:

1. Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada Masyarakat;
2. Alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir sebagaimana tercantum dalam penetapan Kesembilan Keppres Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir;

adalah informasi yang wajib diumumkan untuk publik”

Bahwa apabila yang dimaksud dalam amar putusan dimaksud dalam putusan tersebut, tindakan Pemerintah untuk mengumumkan merupakan informasi yang wajib diumumkan untuk publik maka timbul pertanyaan siapakah yang dimaksud Pemerintah dalam amar putusan dimaksud;

Bahwa dapat kami sampaikan, menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;

Bahwa dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia terdapat 34 Kementerian, 1 Kejaksaan Agung, dan 1 Kepolisian Republik Indonesia, yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;

Bahwa dapat Pemohon Keberatan jelaskan tugas Kementerian Sekretariat Negara dengan ketentuan yang berlaku pada saat hasil penyelidikan diserahkan kepada Presiden secara langsung yaitu Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;

Bahwa memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam lingkup Kementerian Sekretariat Negara dapat terlihat dalam tugas masing-masing satuan organisasi/unit kerja (Sekretaris Menteri, kedeputan, staf ahli, Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden) sebagaimana ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005;

Bahwa pelaksanaan tugas masing-masing satuan organisasi/unit kerja berdasarkan surat masuk yang diterima di Kementerian Sekretariat Negara dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;

Bahwa sesuai dengan bukti Pemohon Keberatan informasi yaitu agenda surat masuk tahun 2005, Kementerian Sekretariat Negara terbukti tidak pernah menerima hasil laporan TPFKMM, sehingga pelaksanaan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden atas hasil tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara;

Bahwa pada saat ini Kementerian Sekretariat Negara juga tidak mempunyai kewenangan untuk mengumumkan hasil penyelidikan TPFKMM dan memberikan penjelasan atas alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan karena tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara terbatas pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kementerian Sekretariat Negara;

5. Bahwa terkait dengan amar Putusan KIP yang menyatakan:

"[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk mengumumkan informasi berupa pernyataan sebagaimana yang tertuang dalam Tanggapan Atas Keberatan Permohonan Informasi Publik melalui media elektronik dan non elektronik yang dikelola oleh Termohon;

Bahwa amar dimaksud menurut Pemohon Keberatan tidak terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan yaitu Alasan Pemerintah RI belum mengumumkan hasil penyelidikan TPFKMM, berdasarkan hal tersebut Majelis Komisioner dalam Putusannya telah melebihi tuntutan yang dimohonkan Termohon Keberatan dahulu Pemohon, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 178 HIR (*ultra petita*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan
2. Membatalkan putusan Komisi Putusan KIP Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

A. Tanggapan Atas Kewenangan Absolut Komisi Informasi Pusat

Mengenai dalil Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi yang menyatakan bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi (bantahan) terkait dengan kewenangan absolut dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, jawaban Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Sebelum menguraikan unsur-unsur sengketa informasi, perlu kami jabarkan bahwa informasi yang kami ajukan adalah informasi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan "Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik" (Bukti P-4);
2. Bahwa bunyi permohonan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi (Bukti P-5) adalah :
 - (1) Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada masyarakat;
 - (2) Alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kesembilan Keppres 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir;
3. Bahwa permohonan informasi Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi pada poin 1 yaitu meminta untuk mengumumkan memiliki makna sebagai permintaan "pernyataan" sebagaimana unsur-unsur dari definisi informasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa lebih lanjut, permohonan informasi Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi pada poin 2 yaitu permintaan alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir juga dapat dikategorikan sebagai permintaan "penjelasan" merupakan unsur-unsur dari definisi informasi menurut



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan pernyataan adalah hal menyatakan; tindakan menyatakan; pemakluman; pemberitahuan. Selanjutnya, masih menurut KBBI, yang dimaksud dengan alasan adalah dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sangkalannya, perkiraan dan sebagainya);
5. Bahwa lebih lanjut, dalil Keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang menyatakan bahwa sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa informasi adalah suatu pemahaman yang keliru, tidak cermat dan penuh tipu muslihat;
6. Bahwa dalam keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi angka 1 halaman 3 paragraf 2 yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* angka [4.11] tidak menjawab eksepsi permohonan keberatan terkait dengan kewenangan absolut adalah bentuk ketidakcermatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dalam membaca utuh suatu putusan sebab apabila Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi membaca secara cermat, yang menjadi pertimbangan majelis dalam menerima sengketa *a quo* dapat dilihat dalam pertimbangan angka [4.7] [4.8] [4.9] dan [4.10] yang pada pokoknya sebagai berikut;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas dengan tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana telah diuraikan pada bagian Kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6];



[4.9] Menimbang bahwa dalam kesimpulan Termohon memberikan keberatan terhadap kewenangan absolut (*Exceptio Declinatoria*) sebagai berikut:

Bahwa permohonan Pemohon bukanlah suatu sengketa informasi atau bukan suatu permintaan informasi, karena Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan TPFKMM sebagaimana yang tertuang dalam Keppres Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir dan wajib memberikan penjelasan atas alasan pemerintah belum mengumumkan hasil penyelidikan dimaksud;

Atas permohonan dimaksud Komisi Informasi Pusat tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi Informasi Pusat menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan:

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksud sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka juga dikaitkan dengan permohonan dari Pemohon informasi yang meminta Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan TPFKMM sesuai dengan Keppres 111 Tahun 2004 dan memberikan penjelasan atas alasan pemerintah belum mengumumkan hasil penyelidikan dimaksud, tidaklah terpenuhi unsur-unsur sebagai suatu sengketa informasi;

[4.10] Menimbang atas hal tersebut Majelis Komisioner berpendapat:

Bahwa unsur-unsur sengketa informasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 yang memberikan pengertian sengketa informasi yaitu:

- a. Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi dan/atau Pengguna Informasi Publik;
- b. Sengketa tersebut berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;



7. Bahwa dalil keberatan pemohon keberatan yang hanya melihat pertimbangan majelis pada angka [4.11] merupakan sebuah kesimpulan yang sembrono terlebih pemohon keberatan menyatakan bahwa sengketa ini bukan merupakan sengketa informasi;
8. Bahwa dalil keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang menyatakan bahwa sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa informasi karena apa yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bukan sebuah informasi adalah bentuk tindakan tipu daya yang nyata sebab dalam surat jawaban Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi atas permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi secara berturut-turut melalui surat tanggapan permohonan informasi nomor B-028/Kemensetneg/D2/Humas/HM.01.00/03/2016 tertanggal 1 Maret 2016 (Bukti P-6) dan surat tanggapan atas keberatan permohonan informasi nomor B-1866/Kemensetneg/D2/Humas/HM.01.03/04/2016 tertanggal 14 April 2016 (Bukti P-7) dengan secara tegas bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mengakui bahwa apa yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi merupakan sebuah informasi, namun dalam hal ini Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tersebut tidak dikuasai oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;
9. Bahwa dengan demikian, dari uraian angka 3 hingga 10 di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa *a quo* yang diajukan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi kepada Komisi Informasi Pusat adalah sengketa informasi dan menjadi kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk mengadilinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- B. Tanggapan Atas Permohonan Keliru Mengenai Pihak (*Error in Persona*)
Mengenai dalil Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang menyatakan bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo* karena tidak mempertimbangkan setiap dalil-dalil dari Pemohon Keberatan terkait eksepsi mengenai permohonan keliru mengenai pihak (*error in persona*), jawaban



Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi akan dipaparkan sebagai berikut:

10. Bahwa dalil keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi terkait dengan tidak diterimanya eksepsi mengenai *error in persona* adalah suatu pemahaman yang keliru dan tidak cermat;
11. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah salah mengartikan *error in persona* dan telah masuk pada pokok perkara. Hal ini dapat dilihat dalam Keberatan pada halaman 5 yang diajukan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi disampaikan bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dalam Permohonannya telah keliru menarik Kementerian Sekretariat Negara sebagai pihak Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan, mengingat sampai dengan diputuskannya perkara ini tidak ada fakta yang membuktikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara memiliki dan menguasai informasi terkait hasil penyelidikan TPFKMM, serta mengetahui keberadaan informasi dimaksud;
12. Bahwa dalam sengketa *a quo* tidak terjadi *error in persona* sebab sejak awal diajukannya permohonan informasi hingga masuk dalam tahap *ajudikasi*, yang menjadi para pihak adalah memang Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sebagaimana yang menjadi dasar sengketa *a quo* ini ketika Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengirimkan permohonan informasi kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang kemudian dijawab oleh Pemohon Keberatan namun jawaban tersebut tidak dapat diterima oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi maka berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*; (Bukti P-8);
13. Bahwa *error in persona* yang diajukan dalam eksepsi dapat terjadi apabila Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi kepada badan publik lain selain dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi namun ketika mengajukan sengketa *a quo* ke KIP, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi kemudian memasukkan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sebagai pihak yang bersengketa;
14. Bahwa tidak hanya itu, *error in persona* yang dipahami oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dalam permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya telah masuk pada pokok perkara karena mengajukan dalil-dalil seputar alasan menolak permohonan informasi dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon informasi;

15. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dari angka 12 sampai dengan angka 16 di atas, maka sudah tepat bahwa eksepsi Pemohon keberatan dahulu Termohon Informasi tidak dapat diterima oleh Majelis Komisi Informasi;

Bahwa dalam menyelesaikan sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 3/G/KI/2016/PTUN-JKT. tanggal 16 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa 1). Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada masyarakat, dan 2). Alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kesembilan Keppres Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, tidak ada pada Pihak Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;
3. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016, tanggal 10 Oktober 2016, yang dimohonkan keberatan tersebut;
4. Menghukum Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 225.000- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 16 Februari 2017, kemudian terhadapnya Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/G/KI/2016/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Maret 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Maret 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Pengajuan Kasasi

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah hadir dan mendengarkan sidang pembacaan Putusan Nomor 3/G/KI/2016/PTUN-JKT pada tanggal 16 Februari 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Bahwa menurut Pasal 9 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyatakan: "Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum apabila para pihak hadir atau 14 (empat belas) hari sejak isi atau amar putusan diberitahukan kepada para pihak oleh Juru Sita untuk sengketa di Pengadilan Negeri, atau sejak pemberitahuan putusan dikirimkan melalui pos untuk sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara". Dengan demikian, permohonan kasasi diajukan masih berada dalam tenggang waktu pengajuan dan secara formil telah layak bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa dan menerima Permohonan dan Memori Kasasi ini.

Setelah membaca dan mempelajari isi dan pertimbangan putusan *Judex Factie*, Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan berpendapat pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak tepat. Maka dari itu, Pemohon Kasasi menyampaikan keberatannya yang diuraikan sebagai berikut:

II. Keberatan Berkenaan Dengan Majelis Hakim PTUN Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Sebagaimana Mestinya

Halaman 20 dari 32 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, melalui Putusan Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 tertanggal 10 Oktober 2016, telah memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa:
 - a. Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada masyarakat;
 - b. Alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir sebagaimana tercantum dalam penetapan Kesembilan Keppres Nomor 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir;
Adalah informasi yang wajib diumumkan untuk publik;
 - 2) Memerintahkan kepada Termohon untuk mengumumkan informasi berupa pernyataan sebagaimana yang tertuang dalam Tanggapan Atas Keberatan Permohonan Informasi Publik melalui media elektronik dan non elektronik yang dikelola oleh Termohon;
 - 3) Memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang KIP sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Bahwa dalam Putusan Nomor 3/G/KI/2016/PTUN.JKT tertanggal 16 Februari 2017, Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam amar putusannya menyatakan membatalkan Putusan Majelis KIP *a quo* dan menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan) tidak ada pada Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan);
3. Bahwa amar putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta tersebut didasarkan pada pertimbangan (halaman 46 – 48 putusan) yang disampaikan sebagai berikut:
 - a. Menimbang bahwa di samping itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti bahwa dokumen Laporan Hasil Penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir yang diterima secara langsung oleh Presiden kemudian diserahkan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dan diperintahkan untuk disimpan,

Halaman 21 dari 32 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diarsipkan atau dikelola oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;

- b. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat fakta hukum bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, maka informasi yang dimohonkan... Tidak Berada Pada Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi;
- c. Menimbang, bahwa salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, artinya bahwa penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak warga negara dan mendorong partisipasi serta peran aktif masyarakat untuk dapat mengakses dan mendapatkan informasi, dengan cara meningkatkan pengelolaan, dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik dengan memberikan layanan informasi yang berkualitas, transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, maka adalah kewajiban Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagai Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mencari dan menelusuri informasi dimaksud, karena faktanya memang sampai dengan saat ini informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan tidak/atau belum mengetahui keberadaan informasi yang diminta tersebut, terlepas apakah kemudian informasi tersebut adalah termasuk dalam informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum, atau sebaliknya termasuk dalam informasi yang wajib disediakan, tersedia dan/atau diumumkan, hal mana haruslah didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul jika suatu informasi tersebut diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



4. Bahwa dengan melihat pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta *a quo*, Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim PTUN Jakarta tidak konsisten antara pertimbangan hukum yang dibangun dengan kesimpulan yang tertulis dalam amar putusan dan telah salah dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan peraturan perundang-undangan, yang akan dipaparkan sebagai berikut:
 - A. Majelis Hakim PTUN Jakarta Telah Salah Menilai Konsep Hukum Mengenai *Das Sein* (Fakta Hukum/Peristiwa Konkrit) dengan *Das Sollen* (Kaidah Hukum/Kenyataan Normatif) Dalam Menerapkan Aturan Mengenai Kewajiban Kementerian Sekretariat Negara
5. Bahwa dalam pertimbangan dan putusannya, Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan dengan tidak adanya fakta hukum (*das sein*) bahwa Presiden menyerahkan Dokumen TPF Munir kepada Kementerian Sekretariat Negara dan tidak ada perintah untuk pengarsipan dokumen tersebut maka Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan dokumen tersebut tidak berada pada Kementerian Sekretariat Negara. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim PTUN Jakarta membatalkan Putusan Majelis KIP yang menyatakan bahwa dokumen TPF Munir adalah informasi yang wajib diumumkan untuk publik;
6. Bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara *a quo* jelas terlalu menitikberatkan mengenai fakta hukum (*das sein*) tanpa memperhitungkan kaidah hukum (*das sollen*) dan konsekuensi yang ditimbulkan berkaitan dengan fakta dan kaidah tersebut;
7. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya Mengenal Hukum: Suatu Pengantar menerangkan bahwa: "Dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi (*das sein*), tetapi apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*)";
8. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, kaidah hukum (*das sollen*) yang berlaku adalah Pasal 2 Perpres Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang menyatakan: "Sekretariat Negara mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara" dan Pasal 2 Perpres Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sekretariat Negara yang menyatakan "Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di



bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”;

9. Bahwa berdasarkan kaidah hukum (*das sollen*) di atas dan berkaitan dengan perkara *a quo*, dapat dipahami dua hal, yakni:

a. Presiden bukanlah entitas yang menjalankan administrasi secara pribadi dan berdiri sendiri. Segala tindakan Presiden menjalankan kekuasaan dan pemerintahan negara dilakukan administrasinya terlebih dahulu melalui Kementerian Sekretariat Negara. Dengan begitu, Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara secara administratif merupakan kesatuan sebagai Badan Publik;

b. Tidak adanya fakta hukum (*das sein*) bahwa Presiden menyerahkan dan memerintahkan Kementerian Sekretariat Negara untuk mengarsipkan Dokumen TPF Munir, bahkan sampai tidak diketahui keberadaannya, merupakan indikasi bahwa Dokumen TPF Munir tidak diperlakukan sebagaimana dokumen kenegaraan. Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran kaedah hukum (*das sollen*) terkait kewajiban Kementerian Sekretariat Negara mengadministrasikan dokumen negara yang diterima oleh Presiden. Terlebih kelalaian yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara merupakan bagian dari tidak terlaksananya asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu keterbukaan serta pelayanan yang baik, mengingat ketersediaan informasi yang akurat terkait dokumen TPF Munir adalah merupakan kewajiban dan wewenang Kementerian Sekretariat Negara sebagai Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID);

10. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara *a quo* hanya mempertimbangkan fakta hukum (*das sein*) tidak adanya bukti/catatan surat masuk penerimaan Dokumen TPF Munir di Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, dalam pertimbangannya Majelis Hakim PTUN menafsirkan Presiden adalah entitas yang berdiri sendiri secara administrasi dan menganggap wajar tindakan pelanggaran kaidah hukum (*das sollen*) yang memperlakukan Dokumen TPF Munir tidak sebagai dokumen negara yang wajib untuk diarsipkan. Hal ini menunjukkan Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan aturan mengenai kewajiban Kementerian Sekretariat Negara;



11. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta tidak cermat dalam memutuskan perkara *a quo* dimana Majelis Hakim PTUN Jakarta pada putusannya hanya menyatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak memiliki informasi tersebut tanpa mempertimbangkan kewajiban Kementerian Sekretariat Negara untuk memberikan penjelasan mengenai siapa lembaga yang berhak dan mengetahui Informasi Publik yang dimohonkan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (7) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan sebagai berikut :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

12. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas bahwa dapat dinyatakan permohonan keberatan telah melakukan sebuah kelalaian, dan kelalaian yang dilakukan tersebut tentu tidak menghapus kewajiban serta tanggung jawabnya untuk menyediakan informasi dan mengelola informasi terkait dokumen hasil TPF Munir.



B. Majelis Hakim PTUN Jakarta Telah Salah Memahami, Menafsirkan, dan Menerapkan Aturan Mengenai Pengertian Suatu Informasi Publik

13. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara *a quo* dalam pertimbangannya (halaman 47 baris ke-3) yakni: "... tidak terdapat fakta hukum bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi...". Dalam frase tersebut, Majelis Hakim PTUN Jakarta telah menafsirkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik;

14. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik";

15. Bahwa aturan di atas menunjukkan bahwa Informasi Publik terbagi dalam 2 (dua) jenis, yakni:

- a. Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

16. Bahwa Dokumen Hasil Penyelidikan TPF Munir termasuk dalam Informasi Publik jenis kedua, yakni "informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik". Sebab penyusunan dan status keterbukaan Dokumen Hasil Penyelidikan TPF Munir dilakukan berdasarkan mandat dari Penetapan Kesembilan Keppres Nomor 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir;

17. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta telah salah menafsirkan dan menerapkan aturan mengenai pengertian informasi publik karena hanya mempertimbangkan pengertian informasi publik secara sempit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Majelis Hakim PTUN Jakarta Telah Salah Memahami, Menafsirkan, dan Menerapkan Tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

18. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam pertimbangannya telah mengutip tujuan dibentuknya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yakni demi mendorong Badan Publik meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi maka adalah kewajiban Kementerian Sekretariat Negara untuk mencari dan menelusuri Dokumen TPF Munir karena informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya;

19. Bahwa pertimbangan tersebut tidak konsisten dan selaras dengan amar putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang justru membatalkan Putusan Majelis Komisioner KIP yang menyatakan Dokumen TPF Munir adalah informasi yang wajib diumumkan kepada publik;

20. Bahwa putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta jika berkekuatan hukum tetap dapat menjadi *jurisprudence* dan memberikan pengertian bagi masyarakat dan Badan Publik bahwa:

- a. Badan Publik dapat secara sengaja ataupun lalai untuk tidak mencatat, mengarsipkan, mengelola, dan menyimpan suatu Informasi Publik untuk menghilangkan kewajibannya memberikan Informasi Publik kepada masyarakat;
- b. Masyarakat yang dalam tindakannya ingin berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan dengan memberikan dokumen kepada Badan Publik tidak dapat mempertanyakan tindak lanjutnya apabila Badan Publik dengan sengaja atau lalai untuk tidak mencatat, mengarsipkan, mengelola dan menyimpan dokumen dimaksud;

21. Bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yakni:

- a. “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

22. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam pertimbangan dan putusannya telah salah memahami, menafsirkan, dan menerapkan aturan mengenai tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

D. Majelis Hakim PTUN Jakarta Telah Salah Memahami, Menafsirkan, dan Menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

23. Bahwa keputusan Majelis Hakim PTUN yang melakukan pemeriksaan secara tertutup tanpa kehadiran Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi menunjukkan bahwa Majelis Hakim PTUN tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang prosedur beracara terhadap penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

24. Bahwa Pasal 8 Ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa "Keberatan diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang sedapat mungkin terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan di bidang keterbukaan informasi". Hal tersebut memiliki makna bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak hanya harus mengerti isi dan maksud dari sengketa informasi yang dimohonkan ke Pengadilan melainkan juga harus mengetahui tata cara persidangan untuk perkara *a quo*;

25. Bahwa lebih lanjut Pasal 8 Ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa "Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali terhadap pemeriksaan dokumen yang berisikan informasi yang dikecualikan". Namun faktanya, sejak Pemohon Kasasi mengajukan jawaban atas keberatan Termohon Kasasi tertanggal 29 November 2016, baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi



- tidak mengetahui proses pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim PTUN karena tidak pernah mendapat pemberitahuan atau relaas panggilan untuk menghadiri sidang pemeriksaan di PTUN;
26. Bahwa Pemohon Kasasi baru mengetahui perkara *a quo* telah selesai diperiksa oleh Majelis Hakim PTUN setelah Pemohon Kasasi menerima relaas panggilan dari PTUN tertanggal 8 Februari 2017 untuk menghadiri sidang pembacaan putusan perkara *a quo* pada 16 Februari 2017;
27. Bahwa perkara *a quo* sebelumnya telah diputus oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, melalui Putusan Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 tertanggal 10 Oktober 2016, yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa:
- “Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa:
- a. Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada masyarakat;
 - b. Alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir sebagaimana tercantum dalam penetapan Kesembilan Keppres Nomor 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir;
- Adalah informasi yang wajib diumumkan untuk publik”;
28. Bahwa dengan demikian, perkara *a quo* yang dimohon oleh Pemohon Kasasi bukan merupakan pemeriksaan dokumen yang berisikan informasi yang dikecualikan sebagaimana maksud dalam Pasal 8 Ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan dengan sidang tertutup;
29. Bahwa dengan dilakukannya sidang pemeriksaan secara tertutup oleh Majelis Hakim PTUN maka tertutup kesempatan bagi Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi untuk bersama-sama melakukan peninjauan secara menyeluruh tentang kelengkapan berkas yang dilimpahkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi kepada Majelis Hakim PTUN untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim PTUN;
30. Bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan secara tertutup oleh Majelis Hakim PTUN juga telah menghilangkan hak publik untuk mengetahui



proses pemeriksaan dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap perkara *a quo*;

31. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon Kasasi untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim PTUN telah melakukan pengabaian hukum acara dalam penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, tidak mengatur secara eksplisit tugas dari Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk menyimpan, mengelola, menerima informasi yang bersumber dari Hasil Pencari Fakta di bidang tertentu, misalnya Hasil Pencari Fakta Kasus Kematian Munir;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), (2), (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, informasi yang dapat dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau diterima oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan, sedangkan dalam kasus *a quo* informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan adalah Hasil Penyelidikan Pencari Fakta Kasus Munir, sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk memenuhi permintaan Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP: 195409241984031001